

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA  
ATAN TINDAKAN PELANGGARAN PERTANJIAN KERJA BERSAMA  
OLEH PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**YOVITA PUTRI HARDIANI**  
**NBI : 1311900056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA  
ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
OLEH PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Yovita Putri Hardiani**

**NBI : 1311900056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA  
ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
OLEH PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Yovita Putri Hardiani**

**NBI : 1311900056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIURUS SEHAT PEKERJA  
ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
OLAH PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Yoyita Putri Hardiani**  
**NIM: 1311900056**

**Dosen Pembimbing:**

**Dipo Wahyosono II, S.H., M.H.**  
**NPI/NIP: 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA  
ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
OLEH PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**


Oleh :



**Yovita Putri Hardiani**

**NBI: 1311900056**

**Dosen Pembimbing:**



**Dipo Wahyoeono H. S.H., M.H**

**NPP/NIP: 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA  
ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
OLEH PERUSAHAAN**

Oleh :

**Yoyita Putri Hardiani**

**NBI: 1311900056**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 3 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310880149**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP/NIP 20310130612**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**

**20310160711**

Mengesahkan,

Fakultas Hukum

17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



**Prof Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yovita Putri Hardiani  
NBI : 1311900056  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Volume 3 No 1 dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA OLEH PERUSAHAAN**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



10000  
911DBAKX353217281

Yovita Putri Hardiani

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yovita Putri Hardiani  
NBI 1311900056  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Volume 3 No 1 dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA OLEH PERUSAHAAN**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



**Yovita Putri Hardiani**



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yovita Putri Hardiani

NRI : 1311900056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA  
ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
OLEH PERUSAHAAN**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Yovita Putri Hardiani



## ABSTRAK

Hubungan Industrial secara yuridis diatur pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan industrial merupakan hubungan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang digunakan sebagai perundingan atas Perjanjian Kerja Bersama, perjanjian kerja bersama merupakan sebuah pengatur atau pedoman dalam hubungan industrial, dengan demikian diperlukan perundingan antar pihak yang terlibat dengan didasarkan pada kepentingan masing-masing para pihak yang didasarkan atas kesejahteraan hidup dan ketentuan hukum yang mengatur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan permasalahan hukum yang diajukan. Pada penelitian ini fokus peneliti ialah melakukan penelitian terkait bagaimana substansi perjanjian kerja bersama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana upaya perlindungan hukum atas tindakan pelanggaran perjanjian kerja bersama oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi perjanjian kerja bersama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah substansi perjanjian kerja bersama yang didasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kerja atau ketenagakerjaan dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengurus serikat pekerja atas pelanggaran perjanjian kerja bersama oleh perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2000.

**Kata kunci:** Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja Bersama, Melanggar Hukum

## ABSTRACT

*Industrial Relations legally regulated in article 1 number 16 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which explains that industrial relations is a system of relations formed between actors in the process of producing goods and/or services consisting of elements of entrepreneurs, workers/ workers, and the government based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, industrial relations is a relationship that prioritizes deliberation to reach a consensus which is used as the purchase of a Collective Labor Agreement, a collective labor agreement is a regulator or guideline in industrial relations, with Thus, it is necessary to involve the parties involved based on the interests of each party based on the welfare of life and the provisions of the law that govern it. The type of research used in this study is normative legal research by conducting research on the legal norms that apply in Indonesia related to the legal issues raised. In this study, the focus of the researchers was to conduct research related to the substance of the collective labor agreement in accordance with laws and regulations and how to take legal protection for acts of violation of collective labor agreements by companies. The results of this study indicate that the substance of the collective labor agreement in accordance with statutory laws and regulations is the substance of the collective labor agreement which is based on legal provisions governing the implementation of work or employment and legal protection efforts made by union officials for disruption of the collective labor agreement by the company guided by legal provisions, namely Law No. 21 of 2000.*

*Keywords: Industrial Relations, Collective Labor Agreement, Violating the Law*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya mama dan papa yang tiada henti dalam mendukung dan mendoakan saya selama saya mengerjakan penelitian skripsi ini agar selesai dengan baik dan tepat waktu, serta kedua kakak dan teman-teman saya yang selalu mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini serta penelitian skripsi ini saya persembahkan kepada Universitas kebanggaanmu yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan penyertaan-Nya dengan memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti dalam proses penelitian skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu membantu mahasiswa dengan mengarahkan dan memberi semangat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu
4. Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk membimbing saya dalam penelitian skripsi dengan memberikan tambahan ilmu serta masukan terkait penulisan skripsi saya dan turut serta membantu saya dalam menemukan jalan keluar apabila terdapat kesulitan dalam penelitian skripsi.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2022/2023 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kepada keluarga saya yaitu mama, papa dan kedua kakak saya serta bude saya yang senantiasa mendukung saya dalam proses pengerjaan penelitian skripsi.

9. Kepada teman-teman saya yaitu :

- a. Aulia Dean Puspita Sari yang senantiasa menghibur, mendukung, senantiasa menjadi teman dalam suka maupun duka, serta sosok yang senantiasa menjadi penyemangat saya hingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- b. Linda Tri Yulia yang senantiasa mendukung saya dengan memberi semangat dalam proses penelitian skripsi ini dan menjadi teman berkeluh kesah saya.
- c. Hanny Dilla Intan Pratiwi yang senantiasa mendukung saya dengan memberikan bantuan apabila saya mengalami kesusahan dalam penelitian skripsi.
- d. Ihda Aniqoh senantiasa yang senantiasa memberikan dukungan bagi saya dalam proses pengerjaan skripsi.
- e. Putri Wahyu Maulana yang senantiasa memperhatikan saya dalam pengerjaan penelitian skripsi dan selalu menjadi penyemangat.
- f. Aji Wahyu Santoso, Naufalino yang senantiasa memberikan dukungan bagi saya dalam proses penyusunan skripsi.
- g. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu bisa memberikan informasi dan saling mendukung untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 21 Desember 2022

Peneliti

Yovita Putri Hardiani

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian .....	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Perjanjian Kerja Bersama.....	11
2.2. Serikat Pekerja .....	13
2.2.1. Fungsi Serikat Pekerja .....	14
2.2.2. Pembentukan Serikat Pekerja .....	14
2.2.3. Hak Serikat Pekerja .....	14
2.2.4. Kewajiban Serikat Pekerja.....	15
2.3. Perusahaan.....	16
2.3.1 Hak Perusahaan .....	16
2.3.2 Kewajiban Perusahaan.....	17
2.4. Hukum Ketenagakerjaan .....	17
2.5 Hubungan Industrial.....	18



2.5.1 Pengertian Hubungan Industrial .....	18
2.5.2 Sejarah Hubungan Industrial .....	19
2.5.3 Perselisihan Hubungan Industrial .....	20
2.6 Hukum Perikatan.....	21
2.6.1 Asas Perjanjian .....	22
2.6.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	23
2.7 Mutasi Kerja.....	24
2.8 Pelanggaran Hukum .....	25
2.9 Perlindungan Hukum.....	26
BAB III PEMBAHASAN .....	29
3.1 Subtansi Perjanjian Kerja Bersama Pada Perusahaan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan .....	29
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengurus Serikat Pekerja Atas Tindakan Pengusaha yang Melanggar Perjanjian Kerja Bersama .....	64
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Simpulan .....	89
4.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91